



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD YUSUF ALS USUF BIN RIDUAN
(ALM) |
| 2. Tempat lahir | : Pelaihari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/2 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Padat Karya RT 004 RW 002 Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Alamat KTP)/ Jalan Lok Rawa RT 02 RW 01 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan (Alamat Tempat Tinggal) |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/29/IV/RES.4.2/2024/Res Narkoba yang berlaku sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi M. Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm) dari dakwaan Primair melanggar Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm) tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,17 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (Satu) Unit HP OPPO A16 warna silver dengan NOSIM:

083890984106 , IMEI 1: 865245058583738 IMEI 2: 865245058583720;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm), pada hari Selasa 23 April 2024, sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah Jl. Lok Rawa Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berada di Banjarmasin untuk membeli sparepart mobil, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdra Kacong (DPO) menggunakan 1 (satu) buah hp OPPO A16 warna Silver dengan no simcard 083890984106 dan NO IMEI 1 865245058583738 dan NO IMEI 2 : 865245058583720 yang minta dibelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu namun Terdakwa jawab Terdakwa tidak memiliki uang lebih selain untuk membeli sparepart mobil saja, lalu Sdra. Kacong (DPO) meminta no rekening Terdakwa setelah Terdakwa kirimkan no rekening Terdakwa Sdra. Kacong (DPO) langsung mengirimkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. Aay (DPO) menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Sdra. Aay (DPO) bisa kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Sdra. Aay (DPO) di terminal KM.6 Banjarmasin sekalian membeli spare part mobil yang Terdakwa perlukan, setelah Sparepart Terdakwa beli, Terdakwa menemui Sdra. Aay (DPO) dengan transportasi ojek. Kemudian Terdakwa langsung menemui Sdra. Aay (DPO) untuk menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdra. Aay (DPO) pergi membelikan narkotika jenis sabu tidak berapa lama Sdra. Aay (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah tidak berapa lama datang petugas dari kepolisian kerumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,17 gram) tersebut diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0391 Tanggal 26 April 2024;
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya sebagai dokter, apoteker maupun tenaga kesehatan digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak ada ijin penggunaan dari Pejabat yang berwenang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm), pada hari Selasa 23 April 2024, sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah Jl. Lok Rawa Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berada di Banjarmasin untuk membeli sparepart mobil, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdra Kacong (DPO) menggunakan 1 (satu) buah hp OPPO A16 warna Silver dengan no simcard 083890984106 dan NO IMEI 1 865245058583738 dan NO IMEI 2 : 865245058583720 yang minta dibelikan narkotika jenis sabu namun Terdakwa jawab Terdakwa tidak memiliki uang lebih selain untuk membeli sparepart mobil saja, lalu Sdra. Kacong (DPO) meminta no rekening Terdakwa setelah Terdakwa kirimkan no rekening Terdakwa Sdra. Kacong (DPO) langsung mengirimkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. Aay (DPO) menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Sdra. Aay (DPO) bisa kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Sdra. Aay (DPO) di terminal KM.6 Banjarmasin sekalian membeli sparepart mobil yang Terdakwa perlukan, setelah Sparepart Terdakwa beli, Terdakwa menemui Sdra. Aay (DPO) dengan transportasi ojek. Kemudian Terdakwa langsung menemui Sdra. Aay (DPO) untuk menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdra. Aay (DPO) pergi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan narkoba jenis sabu tidak berapa lama Sdra. Aay (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah tidak berapa lama datang petugas dari kepolisian kerumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut diatas lemari yang terletak didapur rumah Terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0391 Tanggal 26 April 2024;
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya sebagai dokter, apoteker maupun tenaga kesehatan digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak ada ijin penggunaan dari Pejabat yang berwenang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024, sekitar jam 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Lok Rawa RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 23 April 2024 di pagi hari, Saksi bersama Saksi Andrean Rafianoor dan team Reserse Narkoba Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sebuah rumah yang sering terjadi transaksi narkoba di daerah Kecamatan Mandastana, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar wilayah rumah tersebut, kemudian pada pukul 13.00 WITA dengan didampingi masyarakat sipil, Saksi bersama tim lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut diatas lemari yang terletak didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paketan sabu tersebut merupakan pesanan sdr. Kacong (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aay (DPO) di terminal KM.6 Banjarmasin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi langsung sdr. Aay (DPO) ke tempat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli paketan sabu dari sdr. Aay (DPO) tersebut adalah uang milik sdr. Kacong (DPO) yang sebelumnya di transfer ke Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia tidak ada dijanjikan upah dari sdr. Kacong (DPO) dan Terdakwa membelikan paketan sabu tersebut sejumlah uang yang ditransfer sdr. Kacong (DPO);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sdr. Kacong (DPO) mengatakan akan mengambil paketan sabu itu sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sdr. Kacong (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikannya sabu melalui telpon WhatsApp yang mana Saksi telah memeriksa log panggilan Terdakwa pada hari tersebut dan benar ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan nama yang Saksi lupa apa namun berdasarkan keterangan Terdakwa itu adalah kacong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sdr. Kacong (DPO) ini adalah langganan di bengkel Terdakwa dan ia sering membawa banyak pelanggan ke bengkel Terdakwa sehingga Terdakwa merasa mau saja membantu membelikan paketan sabu tersebut untuknya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa belum sempat memberikan paketan sabu tersebut kepada sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa Saksi menemukan bukti transferan dari sdr. Kacong (DPO) kepada Terdakwa dan benar ada uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Aay (DPO) adalah teman Terdakwa yang juga menjual sparepart mobil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ini pertama kali sdr. Kacong (DPO) meminta Terdakwa untuk dibelikan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bengkel yang mana tidak ada hubungannya dengan pemanfaat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atas barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengembangan terhadap sdr. Kacong (DPO) dengan cara menghubungi nomor sdr. Kacong (DPO) tersebut melalui hp Terdakwa namun nomor yang dihubungi tersebut tidak aktif lagi;
- Bahwa selain dari paketan sabu, Saksi juga mengamankan handphone milik Terdakwa yang mana dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Kacong (DPO) dan sdr. Aay (DPO);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan belum pernah dihukum atas tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Andrean Rafianoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024, sekitar jam 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Lok Rawa RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 23 April 2024 di pagi hari, Saksi bersama Saksi Muhammad Iqbal dan team Reserse Narkoba Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sebuah rumah yang sering terjadi transaksi narkoba di daerah Kecamatan Mandastana, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar wilayah rumah tersebut, kemudian pada pukul 13.00 WITA dengan didampingi masyarakat sipil, Saksi bersama tim lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut diatas lemari yang terletak didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paketan sabu tersebut merupakan pesanan sdr. Kacong (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aay (DPO) di terminal KM.6 Banjarmasin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi langsung sdr. Aay (DPO) ke tempat tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli paketan sabu dari sdr. Aay (DPO) tersebut adalah uang milik sdr. Kacong (DPO) yang sebelumnya di transfer ke Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia tidak ada dijanjikan upah dari sdr. Kacong (DPO) dan Terdakwa membelikan paketan sabu tersebut sejumlah uang yang ditransfer sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sdr. Kacong (DPO) mengatakan akan mengambil paketan sabu itu sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sdr. Kacong (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikannya sabu melalui telpn WhatsApp yang mana Saksi telah memeriksa log panggilan Terdakwa pada hari tersebut dan benar ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan nama yang Saksi lupa apa namun berdasarkan keterangan Terdakwa itu adalah kacong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sdr. Kacong (DPO) ini adalah langganan di bengkel Terdakwa dan ia sering membawa banyak pelanggan ke bengkel Terdakwa sehingga Terdakwa merasa mau saja membantu membelikan paketan sabu tersebut untuknya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa belum sempat memberikan paketan sabu tersebut kepada sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa Saksi menemukan bukti transferan dari sdr. Kacong (DPO) kepada Terdakwa dan benar ada uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Aay (DPO) adalah teman Terdakwa yang juga menjual spare part mobil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ini pertama kali sdr. Kacong (DPO) meminta Terdakwa untuk dibelikan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bengkel yang mana tidak ada hubungannya dengan pemanfaat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atas barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pengembangan terhadap sdr. Kacong (DPO) dengan cara menghubungi nomor sdr. Kacong (DPO) tersebut melalui hp Terdakwa namun nomor yang dihubungi tersebut tidak aktif lagi;
- Bahwa selain dari paketan sabu, Saksi juga mengamankan handphone milik Terdakwa yang mana dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Kacong (DPO) dan sdr. Aay (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan belum pernah dihukum atas tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0391 Tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah di periksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024, sekitar jam 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Lok Rawa RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 23 April 2024 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa hendak membeli sparepart mobil, lalu sdr. Kacong (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan paketan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Kacong (DPO) tersebut, oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang selain untuk membeli spare part mobil, sdr. Kacong (DPO) menanyakan berapa nomor rekening Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan nomor rekening istri Terdakwa dan sdr. Kacong (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Aay (DPO) untuk menanyakan apakah ada paketan sabu atau tidak yang mana sdr. Aay (DPO) mengatakan bahwa ia ada. Kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Aay (DPO) dengan menggunakan ojek ke diterminal KM.6 Banjarmasin dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Aay (DPO) kemudian pergi sebentar dan kemudian ia datang kembali dengan menyerahkan satu paketan sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan paketan sabu tersebut, Terdakwa pulan ke rumah Terdakwa dan kemudian meletakkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut diatas lemari yang terletak didapur rumah Terdakwa dan menunggu sdr. Kacong (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa pada pukul 13.00 WITA, ada anggota kepolisian yang mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengegedahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut diatas lemari yang terletak didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah dari sdr. Kacong (DPO) dan Terdakwa membelikan paketan sabu tersebut sejumlah uang yang ditransfer sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa sdr. Kacong (DPO) mengatakan akan mengambil paketan sabu itu sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sdr. Kacong (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikannya sabu melalui telpon WhatsApp yang mana log panggilan yang tertera di berkas perkara benar adalah nomor kontak sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa sdr. Kacong (DPO) ini adalah langganan di bengkel Terdakwa dan ia sering membawa banyak pelanggan ke bengkel Terdakwa sehingga Terdakwa merasa mau saja membantu membelikan paketan sabu tersebut untuknya karena merasa tidak enak karena sdr. Kacong (DPO) telah banyak membantu Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa belum sempat memberikan paketan sabu tersebut kepada sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti transferan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada di berkas perkara ada bukti transferan dari sdr. Kacong (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Aay (DPO) adalah teman Terdakwa yang juga menjual spare part mobil, yang mana Terdakwa tahu selama ini sering banyak orang membeli paketan sabu kepadanya;
- Bahwa ini pertama kali sdr. Kacong (DPO) meminta Terdakwa untuk dibelikan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bengkel yang mana tidak ada hubungannya dengan pemanfaat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atas barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui perihal Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,17 gram);
- 1 (Satu) Unit HP OPPO A16 warna silver dengan NOSIM: 083890984106, IMEI 1: 865245058583738 IMEI 2: 865245058583720;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara a quo yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pembuktian perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi-Saksi serta dikaitkan dengan bukti transfer uang dan screenshot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dan seseorang yang nama kontakanya Terdakwa simpan sebagai 'Berjuang Demi A...' yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim meyakini terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menghasilkan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa benar Terdakwa mendapatkan pesanan sabu dari sdr. Kacong (DPO) dan paketan sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap hendak Terdakwa serahkan kepada sdr. Kacong (DPO), maka bukti petunjuk tersebut akan Majelis Hakim turut pertimbangkan guna menentukan fakta hukum, mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan sampai dengan mempertimbangkan putusan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor, anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar jam 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Lok Rawa RT. 02 RW. 01, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena ditemukannya 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kacong (DPO) melalui 1 (Satu) Unit HP OPPO A16 warna silver dengan NOSIM: 083890984106, IMEI 1:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



865245058583738 IMEI 2: 865245058583720 milik Terdakwa untuk minta dibelikan paketan sabu, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sdr. Kacong (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening istri Terdakwa yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada sdr. Kacong (DPO). Lalu, Terdakwa pergi membeli sparepart mobil dan sekaligus membelikan pesanan sabu sdr. Kacong (DPO) tersebut. Setelah berhasil memperoleh paketan sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah kemudian meletakkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa dan menunggu sdr. Kacong (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya;

3. Bahwa pada saat Terdakwa menunggu sdr. Kacong (DPO) datang ke rumah Terdakwa, datang Saksi M. Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ke rumah Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa. Lalu, Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina (MA);
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) yang ditemukan diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;



Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor, anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar jam 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Lok Rawa RT. 02 RW. 01, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena ditemukannya 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kacong (DPO) melalui 1 (Satu) Unit HP OPPO A16 warna silver dengan NOSIM: 083890984106, IMEI 1: 865245058583738 IMEI 2: 865245058583720 milik Terdakwa untuk minta dibelikan paketan sabu, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sdr. Kacong (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening istri Terdakwa yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada sdr. Kacong (DPO). Lalu, Terdakwa pergi membeli sparepart mobil dan sekaligus membelikan pesanan sabu sdr. Kacong (DPO) tersebut. Setelah berhasil memperoleh paketan sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah kemudian meletakkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa dan menunggu sdr. Kacong (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menunggu sdr. Kacong (DPO) datang ke rumah Terdakwa, datang Saksi M. Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ke rumah Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika



golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa. Lalu, Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa memang Terdakwa mendapatkan pesanan dari sdr. Kacong (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu, sehingga dilihat dari hubungan tersebut konteks perbuatan Terdakwa dapat adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, namun dengan ditangkapnya Terdakwa sebelum sdr. Kacong (DPO) datang ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa belum ada menyerahkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) tersebut kepada sdr. Kacong (DPO) menjadikan perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli tersebut tidak selesai, sehingga Majelis Hakim berpendapt bahwa unsur ini pada pasal *a quo* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur ini yang dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkoba tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor, anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar jam 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Lok Rawa RT. 02 RW. 01, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena ditemukannya 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kacong (DPO) melalui 1 (Satu) Unit HP OPPO A16 warna silver dengan NOSIM: 083890984106, IMEI 1: 865245058583738 IMEI 2: 865245058583720 milik Terdakwa untuk minta dibelikan paketan sabu, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sdr. Kacong (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening istri Terdakwa yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada sdr. Kacong (DPO). Lalu, Terdakwa pergi membeli sparepart mobil dan sekaligus membelikan pesanan sabu sdr. Kacong (DPO) tersebut. Setelah berhasil memperoleh paketan sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah kemudian meletakkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa dan menunggu sdr. Kacong (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menunggu sdr. Kacong (DPO) datang ke rumah Terdakwa, datang Saksi M. Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ke rumah Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa. Lalu, Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina (MA);

Menimbang bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan ditemukannya 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,17 gr) di atas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa yang mana paketan sabu tersebut adalah milik sdr. Kacong (DPO) yang mana paketan sabu tersebut dapat berada di atas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa karena Terdakwa yang meletakkannya disana, sehingga jelas bahwa Terdakwa memiliki kendali atas paketan sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga kegiatan Terdakwa dalam menguasai narkoba tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa secara proporsional dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan masyarakat adalah hukuman pidana yang sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,17 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP OPPO A16 warna silver dengan NOSIM: 083890984106, IMEI 1: 865245058583738 IMEI 2: 865245058583720 yang merupakan alat yang Terdakwa dipergunakan dalam melakukan kejahatan yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Riduan (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,17 gram);
Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit HP OPPO A16 warna silver dengan NOSIM: 083890984106, IMEI 1: 865245058583738 IMEI 2: 865245058583720;
Dirampas untuk negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh M. Khoirun Ni'am, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie. S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Debby Stevani, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrh